



Layanan Informasi Data Pegawai

No. SK : 000.8.3.2/463/Kept/403.113/2024

Persyaratan

- 1) Mengatasnamakan Lembaga/Institusi
- 2) Surat permintaan kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga/Institusi, mencakup juga uraian tujuan penggunaan data kepegawaian
- 3) Menunjukkan identitas pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
- 2) Pemohon melengkapi persyaratan.
- 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a) Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan; b) Permohonan ditolak.
- 4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi data kepegawaian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;

Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax, atau jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

koinfo.magestan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Produk data kepegawaian yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

- a) Email : koinfo@magestan.go.id
- b) Aplikasi : SP4N Lapor

WA Wani Bares (08113777474)